



PENETAPAN

Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TAKALAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Makassar, 23 Januari 2002, agama

Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan S1,

tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx

xxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi

Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Tkl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Ayah Kandung Pemohon yang bernama Junaedi bin Mannanu Dg. Timung telah menikah dengan Ibu Kandung Pemohon yang bernama Maryam binti H. Bakri Dg. Rowa pada hari Ahad tanggal 10 September 2000, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 143/24/IX/2000 tertanggal 14 September 2000;
2. Bahwa Ayah Kandung Pemohon yang bernama Junaedi bin Mannanu Dg. Timung dan Ibu Kandung yang bernama Maryam binti H. Bakri Dg. Rowa telah dikarunai 4 (empat) orang anak yang bernama;
 - 2.1. PEMOHON, umur 22 tahun;
 - 2.2. Rezky Awalia Ramadani binti Junaedi, umur 19 tahun;
 - 2.3. ANAK1, umur 16 tahun;

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2024/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.4. ANAK2, umur 11 tahun;
3. Bahwa Ayah Kandung Pemohon yang bernama Junaedi bin Mannanu Dg. Timung telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2015, berdasarkan Nomor Kutipan Akta Kematian Nomor: 7305-KM-22062015-0001, tertanggal 22 Juni 2015;
4. Bahwa Ibu Kandung Pemohon yang bernama Maryam binti H. Bakri Dg. Rowa telah menikah pada tanggal 29 November 2021, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0269/037/XI/2021 tertanggal 30 November 2021;
5. Bahwa setelah Ayah Kandung Pemohon meninggal dunia, maka Saudara Kandung Pemohon yang bernama ANAK1, dan ANAK2 tetap berada dalam pemeliharaan/asuhan serta tinggal bersama dengan Pemohon, sehingga segala hak dan kewajibannya menjadi tanggung jawab Pemohon;
6. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus kelengkapan berkas administrasi Peralihan Nama Sertifikat Tanah, namun dalam pengurusannya Saudara Kandung Pemohon yang bernama ANAK1, dan ANAK2 masih dibawah umur sehingga belum dapat melakukan perbuatan hukum, sehingga anak tersebut membutuhkan wali;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon memerlukan surat penetapan perwalian terhadap Saudara Kandung Pemohon yang bernama ANAK1, dan ANAK2 dari Pengadilan Agama untuk melengkapi persyaratan untuk mengurus kelengkapan berkas administrasi Peralihan Nama Sertifikat Tanah, oleh karena itu Pemohon memohon ditetapkan sebagai wali dari Saudara Kandung yang bernama ANAK1, dan ANAK2;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon PEMOHON sebagai wali dari ANAK1, dan ANAK2;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2024/PA.TKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa dalam persidangan, telah didengarkan keterangan ibu kandung Pemohon dan anak-anak yang dimintakan perwaliannya, sebagaimana dalam berita acara sidang, ibu kandung Pemohon menyatakan persetujuannya terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK atas nama Ardilah Ayu Lestari tanggal 16 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor atas nama Maryam, tanggal 16 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor tanggal 14 September 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangarabombang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama tanggal 07 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh atas nama Sekretaris Daerah xxxxxxxx xxxxxx bagian Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2024/PA.TKl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama yang dikeluarkan oleh atas nama Sekretaris Daerah xxxxxxxxxx xxxxxxxx bagian Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas yang dikeluarkan oleh Pj Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Trans, Kependudukan dan Catatan Sipil. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Akta Kematian atas nama yang dikeluarkan oleh Dinas Administrasi, Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
10. Fotokopi sertifikat Hak Milik Nomor 900 atas nama., tanggal 03 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2024/PA.TKl



dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa selain bukti surat diatas, Pemohon juga mengajukan surat-surat pernyataan :

1. Surat pernyataan bersedia menjadi Wali, diberi kode bukti (P.11).;
2. Surat pernyataan dari Suami tentang persetujuan Pemohon menjadi wali, diberi kode bukti (P.12).
3. Surat pernyataan tidak akan melakukan tindakan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak ataupun penerapan hukum fisik dengan alasan apapun termasuk penegakan disiplin terhadap anak sesuai Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2019 tentang wali, diberi kode bukti (P.13).;
4. Surat Persetujuan orangtua kandung untuk menyerahkan hak perwaliannya kepada Pemohon, diberi kode bukti (P.14).;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TAKALAR, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari ANAK1 dan ANAK2;
- Bahwa ayah kandung dari ANAK1 dan ANAK2 telah meninggal dunia pada tahun 2015;
- Bahwa ibu kandung ANAK1 dan ANAK2 masih hidup dan telah menikah lagi pada tahun 2021;
- Bahwa ANAK1 dan ANAK2 diasuh oleh ibu kandungnya sampai ibu kandungnya menikah lagi dan selanjutnya mereka diasuh bersama oleh Pemohon dan ibu kandungnya;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan ANAK1 dan ANAK2 sangat baik dan membantu membiayai kebutuhan mereka;
- Bahwa xxxxx xxx pihak yang keberatan atas pengajuan perwalian yang diajukan oleh Pemohon;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2024/PA.TKl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa xxxxx xxx pihak yang keberatan atas pengajuan perwalian yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pewalian ini untuk dipergunakan sebagai kelengkapan berkas administrasi balik nama sertifikat yang salah satunya atas nama ayah kandung ANAK1 dan ANAK2 karena ANAK1 dan ANAK2 masih dibawah umur;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TAKALAR, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari ANAK1 dan ANAK2;
- Bahwa ayah kandung dari ANAK1 dan ANAK2 telah meninggal dunia pada tahun 2015 ;
- Bahwa ibu kandung ANAK1 dan ANAK2 masih hidup dan telah menikah lagi pada tahun 2021;
- Bahwa ANAK1 dan ANAK2 diasuh oleh ibu kandungnya sampai ibu kandungnya menikah lagi dan selanjutnya mereka diasuh bersama oleh Pemohon dan ibu kandungnya;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan ANAK1 dan ANAK2 sangat baik dan membantu membiayai kebutuhan mereka;
- Bahwa xxxxx xxx pihak yang keberatan atas pengajuan perwalian yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa xxxxx xxx pihak yang keberatan atas pengajuan perwalian yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pewalian ini untuk dipergunakan sebagai kelengkapan berkas administrasi balik nama sertifikat yang salah satunya atas nama ayah kandung ANAK1 dan ANAK2 karena ANAK1 dan ANAK2 masih dibawah umur;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2024/PA.TKl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari adik-adik Pemohon bernama ANAK1, umur 16 tahun 2 bulan dan ANAK2, umur 11 tahun 6 bulan, setelah sepeninggalan ayah kandungnya selanjutnya anak yang bernama ANAK1, umur 16 tahun 2 bulan dan ANAK2, umur 11 tahun 6 bulan tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Ayah kandung anak bernama ANAK1, umur 16 tahun 2 bulan dan ANAK2, umur 11 tahun 6 bulan meninggal dunia, bermaksud mengurus administrasi peralihan nama Sertifikat Tanah yang salah satunya atas nama Ayah kandungnya, dan anak yang bernama ANAK1, umur 16 tahun 2 bulan dan ANAK2, umur 11 tahun 6 bulan masih dibawah umur, dan oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak bernama ANAK1, umur 16 tahun 2 bulan dan ANAK2, umur 11 tahun 6 bulan, karenanya diperlukan surat perwalian dari pengadilan untuk anak-anak bernama ANAK1, umur 16 tahun 2 bulan dan ANAK2, umur 11 tahun 6 bulan yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.10 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2024/PA.TKl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR jo. 301 R.Bg jo. Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.9 (Fotokopi Kartu Keluarga) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status hubungan hukum Pemohon dengan anak tersebut dan menjelaskan mengenai susunan keluarga Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR jo. 301 R.Bg jo. Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status pernikahan orang tua Pemohon dan orang tua dari anak bernama ANAK1, umur 16 tahun 2 bulan dan ANAK2, umur 11 tahun 6 bulan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR jo. 301 R.Bg jo. Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Akta Kematian) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian Ayah kandung Pemohon bernama, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR jo. 301 R.Bg jo. Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5, P.6, P.7 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas kelahiran Pemohon dan saudara-saudara kandungnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2024/PA.TKl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *jo.* 301 R.Bg *jo.* Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Surat-surat Pernyataan dari Pemohon (P.11, P.12, P.13, P.14), suami Pemohon dan ibu kandung Pemohon, merupakan akta dibawah tangan, seluruh isi surat ditulis dengan tulisan tangan si pembuat dan si penanda tangan, adanya pengakuan mengenai peristiwa tertentu yang disebut di dalamnya, ditulis tangan sendiri oleh pembuat dan penanda tangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut digolongkan pada akta pengakuan sepihak, yang telah dinazagelen, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *jo.* Pasal 1878 KUHPerdata *jis.* Pasal 291 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang dikategorikan sebagai akta dibawah tangan dan akta pengakuan sepihak yang diajukan Pemohon dalam persidangan belum dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang disebut sebagai akta otentik dan masih dianggap sebagai bukti permulaan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pembuktian yang diajukan Pemohon tidak memenuhi batas minimal pembuktian dan masih diperlukan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi batas minimal pembuktian dari bukti/ bukti tertulis yang diajukan Pemohon, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145, 146 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.9 ditambah dengan keterangan saksi, Pemohon dan anak bernama ANAK1, umur 16 tahun 2 bulan dan ANAK2, umur 11 tahun 6 bulan memiliki identitas dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Takalar dan memiliki alas hak untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Takalar, dengan demikian permohonan Pemohon atas permohonan Penetapan Perwalian merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar, sehingga Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* dapat diperiksa dan dipertimbangan lebih lanjut di Pengadilan Agama Takalar;

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2024/PA.TKl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 ditambah dengan keterangan saksi-saksi, bahwa telah terjadi ikatan pernikahan yang sah antara Junaedi dan Maryam, yang sekaligus sebagai orang tua dari Pemohon dan orang tua dari anak-anak yang bernama ANAK1, umur 16 tahun 2 bulan dan ANAK2, umur 11 tahun 6 bulan, sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.4, P.5 P.6, P.7 ditambah keterangan saksi-saksi dari pernikahan orang tua Pemohon tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu Pemohon, perempuan, Lahir di Makassar, pada tanggal 23 Januari 2002, ANAK, Perempuan, Lahir di Makassar pada tanggal 15 Oktober 2004, ANAK1, Laki-laki, Lahir di Takalar pada tanggal 01 Mei 2008 dan ANAK2, Perempuan, Lahir di Takalar pada tanggal 13 Januari 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 ditambah keterangan saksi-saksi, ayah kandung Pemohon dan anak-anak bernama ANAK1, umur 16 tahun 2 bulan dan ANAK2, umur 11 tahun 6 bulan telah meninggal dunia, sehingga saat ini anak tersebut tinggal bersama Pemohon dan juga ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 ditambah keterangan saksi-saksi terbukti 2 (dua) orang adik Pemohon yang masih dibawah umur, sehingga adanya perbuatan hukum bagi 2 (dua) adik Pemohon (saudara-saudara kandung) diperlukan perwalian untuk mewakili segala perbuatan hukumnya di luar atau di dalam pengadilan setelah ayah kandung dari anak-anak tersebut meninggal dunia;

Menimbang, berdasarkan bukti P.11, P.12, P.13 dan P.14, terbukti adanya persetujuan dari suami Pemohon dan ibu kandung Pemohon serta keinginan Pemohon tetap melakukan terbaik untuk adik-adik Pemohon yang masih dibawah umur dengan berjanji tidak akan melakukan kekerasan dan bersedia untuk menjadi wali bagi anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terbukti adanya keinginan Pemohon untuk mengurus administrasi sertifikat Tanah yang salah satu nama dalam sertifikat tersebut (bukti P.10) adalah nama ayah kandung Pemohon, namun 2 (dua) adik Pemohon masih dibawah umur, sehingga untuk kepentingan

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2024/PA.TKl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, diperlukan perwalian dan untuk kepentingan lainnya melakukan perbuatan hukum bagi anak tersebut / adik Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 6 mengenai kepentingan Pemohon dan kepentingan masa depan serta kehidupan anak tersebut yang dalam pemeliharaan serta pengasuhan Pemohon juga untuk menjadikan Pemohon sebagai wali dari anak untuk mewakili melakukan perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, ternyata saksi-saksi tersebut mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam hubungan keluarga serta kedekatan antara Pemohon dengan anak-anak bernama ANAK1, umur 16 tahun 2 bulan dan ANAK2, umur 11 tahun 6 bulan dan pula keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), sehingga Hakim berpendapat keterangan dua saksi tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 172 HIR.

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang disampaikan Pemohon dalam memperkuat permohonan tersebut, Hakim berpendapat dan menilai sah dan berharga, oleh karena itu mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa adanya perkawinan antara seorang laki-laki bernama Junaedi dengan perempuan bernama Maryam pada tanggal 10 September 2000;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama: Pemohon, perempuan, Lahir di Makassar, pada tanggal 23 Januari 2002 anak, Perempuan, Lahir di Makassar pada tanggal 15 Oktober 2004, ANAK1, Laki-laki, Lahir di Takalar pada tanggal 01 Mei 2008 dan ANAK2, Perempuan, Lahir di Takalar pada tanggal 13 Januari 2013;

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2024/PA.TKl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia pada 19 Juni 2015 dan ibu kandung Pemohon telah menikah kembali pada tahun 2021;
4. Bahwa setelah meninggal dunianya ayah kandung Pemohon, 2 (dua) orang anak dari Perkawinan orang tua Pemohon, yang bernama ANAK1, umur 16 tahun 2 bulan dan ANAK2, umur 11 tahun 6 bulan tinggal dan dipelihara serta diperhatikan segala keperluannya oleh Pemohon;
5. Bahwa anak yang bernama ANAK1, umur 16 tahun 2 bulan dan ANAK2, umur 11 tahun 6 bulan selama bersama Pemohon, xxxxx xxx keluarga lain atau saudara kandung lainnya merasa keberatan dan memperlakukan;
6. Bahwa ibu kandung Pemohon bernama Maryam telah menyatakan persetujuannya agar Pemohon menjadi wali dari ANAK1, umur 16 tahun 2 bulan dan ANAK2, umur 11 tahun 6 bulan;
7. Bahwa Pemohon dan anak-anak yang bernama ANAK1, umur 16 tahun 2 bulan dan ANAK2, umur 11 tahun 6 bulan akan melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan anak-anak yang bernama ANAK1, umur 16 tahun 2 bulan dan ANAK2, umur 11 tahun 6 bulan tersebut;
8. Bahwa Pemohon akan mewakili anak-anak yang bernama ANAK1, umur 16 tahun 2 bulan dan ANAK2, umur 11 tahun 6 bulan, dalam melakukan perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ketiga saudara kandung Pemohon yang bernama Rezky Awalia Ramadani, Perempuan, Lahir di Makassar pada tanggal 15 Oktober 2004, ANAK1, Laki-laki, Lahir di Takalar pada tanggal 01 Mei 2008 dan ANAK2, Perempuan, Lahir di Takalar pada tanggal 13 Januari 2013, dimana 2 (dua) dari tiga saudara kandung Pemohon masih dibawah umur dan untuk melakukan perbuatan hukum diperlukan perwalian untuk mengurus segala keperluan dan kepentingan;
2. Bahwa setelah meninggal dunia ayah kandung Pemohon dan ibu kandung menikah kembali, anak-anak yang masih dibawah umur tersebut tinggal bersama Pemohon;

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2024/PA.TKl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama tinggal bersama Pemohon, adik Pemohon/ anak yang masih dibawah umur dipelihara dan diasuh dengan baik serta kepentingannya dapat terpenuhi;
4. Bahwa perbuatan yang akan dilakukan Pemohon dan anak yang bernama ANAK1, umur 16 tahun 2 bulan dan ANAK2, umur 11 tahun 6 bulan, merupakan kepentingan anak;
5. Bahwa untuk kepentingan anak tersebut dan untuk mendapatkan kepastian hukum sebagai yang bertanggung jawab terhadap anak tersebut termasuk hak anak kewajibannya maka diperlukan penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam, Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa perwalian dimaksud dilakukan pada anak yang belum cukup umur dan belum melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya, dimana sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak atau orang lain yang dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik yang bertujuan untuk melaksanakan segala kewajiban sebagai wali untuk mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak tersebut, sebagaimana dimaksud Pasal 50 dan Pasal 51 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak, sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019;

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2024/PA.TKl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka keberadaan wali sejalan dengan ketentuan hukum Islam dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

قوا أنفسكم وأهليكم نارا.....

Artinya : *"Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka"*

Menimbang, bahwa pada dasarnya orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, dan melindungi anak serta menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, namun dalam hal orang tua xxxxx xxx, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud, dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak seperti layaknya kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya, sebagaimana Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa ketiga saudara kandung Pemohon yang bernama Rezky Awalia Ramadani, Perempuan, Lahir di Makassar pada tanggal 15 Oktober 2004, ANAK1, Laki-laki, Lahir di Takalar pada tanggal 01 Mei 2008 dan ANAK2, Perempuan, Lahir di Takalar pada tanggal 13 Januari 2013, dimana 2 (dua) orang anak bernama ANAK1, umur 16 tahun 2 bulan dan ANAK2, umur 11 tahun 6 bulan dalam pengawasan dan kekuasaan Pemohon sebagai saudara kandungnya, sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (1 dan 2) dan Pasal 47 ayat (1 dan 2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa karena dua dari tiga saudara kandung Pemohon, sejak meninggal dunia ayah kandung Pemohon, anak-anak yang bernama ANAK1, umur 16 tahun 2 bulan dan ANAK2, umur 11 tahun 6 bulan, telah dipelihara dan

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2024/PA.TKl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kekuasaan Pemohon sebagai saudara kandungnya dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang didampingi oleh ibu kandungnya, dan tidak pernah adanya pencabutan kekuasaan Pemohon selaku wali dari anak tersebut, dengan demikian Pemohon telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana ketentuan peraturan dalam Pasal 45 ayat (1 dan 2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan bagi seorang wali bagi anak yang melaksanakan hak dan kewajibannya bagi anak yang belum dewasa serta belum melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagai syarat akan menjadi seorang wali anak, Pemohon telah menunjukkan perilaku dan pengasuhan bagi anak dengan baik, dengan membuat surat pernyataan, sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon sebagai saudara kandung anak tersebut untuk menjadi wali untuk dua dari tiga saudara kandungnya yang bernama ANAK1, umur 16 tahun 2 bulan dan ANAK2, umur 11 tahun 6 bulan, sudah selayaknya dan telah sesuai dengan Pasal 50 ayat (1 dan 2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 107 ayat (1 dan 2) jo. Pasal 331 KUH Perdata, yaitu dalam hal perwalian supaya ada seorang wali sudah seharusnya dan beralasan berdasarkan hukum, karenanya dalil-dalil Pemohon telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal karena hakim di Pengadilan Agama Takalar saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 97/KMA/Hk.05/3/2021 tanggal 29 Maret 2021 perihal Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara permohonan (Voluntair), maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2024/PA.TKl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan anak yang bernama **ANAK1, umur 16 tahun 2 bulan** dan **ANAK2, umur 11 tahun 6 bulan**, dibawah perwalian Pemohon (**PEMOHON**) sebagai kakak kandung;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1446 Hijriah oleh kami Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Marianti, S. HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,
ttd

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,
ttd

Hj. Marianti, S. HI.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	50.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2024/PA.TKl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Takalar

Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.H.I.

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2024/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)